



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN  
NOMOR: 04/SE/Db/2022

TENTANG

PENERAPAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM MONITORING  
PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Direktorat Jenderal Bina Marga memanfaatkan peluang ini dengan cara mengembangkan dan menggunakan aplikasi untuk memantau pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Penerapan sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Deviasi antara estimasi pekerjaan dengan realisasi pekerjaan dapat segera diketahui agar permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi. Informasi terkait dengan pencapaian pekerjaan dan penggunaan sumber daya manusia dapat segera diketahui yang selanjutnya dapat dianalisis korelasinya melalui sistem. Informasi pelaksanaan pekerjaan dapat disajikan pada media informasi eksekutif sehingga pimpinan dapat melakukan monitoring semua kegiatan pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Penerapan dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86)
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor 1 (JKP-1)
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan 49 Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional
11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.48/KPTS/Db/2011 tentang Jalan Lintas Kepulauan di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.55/KPTS/Db/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.48/KPTS/Db/2011 tentang Jalan Lintas Kepulauan di Indonesia

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk penggunaan aplikasi sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan aplikasi sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan panduan berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Peran Pengguna dalam Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
2. Prosedur Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
3. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berbasis Android untuk Konsultan Pengawas;
4. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berbasis Android untuk PPK; dan
5. Petunjuk Penggunaan *Dashboard* Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berbasis Web.

#### E. Peran Pengguna dalam Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pengguna sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Eksekutif di Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Administrator Sistem;
3. Balai yang berada di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Satker yang berada di Direktorat Jenderal Bina Marga;
5. PPK Pengawas Pekerjaan Konstruksi;
6. PPK Fisik Pekerjaan Konstruksi; dan
7. Konsultan Pengawas Pekerjaan Konstruksi.

Peran dan tanggung jawab masing-masing Pengguna pada sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Eksekutif yang terdiri atas para pimpinan di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat memperhatikan seluruh kegiatan data paket pekerjaan konstruksi yang berada di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui aplikasi sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Administrator Sistem bertanggungjawab terhadap pengelolaan pengguna aplikasi dan kinerja aplikasi sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
3. Balai di Direktorat Jenderal Bina Marga hanya dapat memperhatikan kegiatan data paket pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh Satker;
4. Satker di Direktorat Jenderal Bina Marga hanya dapat memperhatikan kegiatan data paket pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh PPK;
5. PPK Pengawas Pekerjaan Konstruksi hanya dapat memperhatikan kegiatan data paket pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh PPK;
6. PPK Fisik Pekerjaan Konstruksi hanya dapat memperhatikan kegiatan data paket pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh PPK dan

bertanggungjawab dalam memverifikasi laporan kegiatan serta menyampaikan saran terhadap masalah yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas; dan

7. Konsultan Pengawas perlu melakukan daftar kehadiran di lokasi pekerjaan, melaporkan perkembangan pekerjaan konstruksi yang telah ditugaskan, dan menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada PPK.

Bagan alir pembagian hak akses pengguna Aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Edaran ini.

#### F. Proses Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Proses dalam Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi melibatkan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melaksanakan tugas-gugas sebagai berikut:

1. Konsultan Pengawas, mempunyai tugas:
  - a. melakukan daftar kehadiran (presensi) di lokasi konstruksi dengan swafoto di lokasi konstruksi sewaktu datang dan melakukan presensi sewaktu pulang. Apabila konsultan pengawas tidak hadir maka harus mengisi form tidak hadir dan menginformasikan alasan ketidakhadirannya di lokasi konstruksi;
  - b. mengisi Form Deskripsi Kegiatan Harian dan mengunggah (*upload*) dokumen pendukung yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi; dan
  - c. mengisi Form Deskripsi Permasalahan bila terdapat masalah yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian performa Konsultan Pengawas;
  - b. memverifikasi laporan dan menyetujui (*approve*) laporan pekerjaan konstruksi; dan
  - c. memberikan saran dan tindak lanjut berkaitan dengan permasalahan pekerjaan konstruksi yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas.

Melalui aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berbasis *Android*, terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan, yaitu:

1. *User Profile*: berfungsi mengelola *User Profile*;
2. *Dashboard*: berfungsi untuk mengamati Resume Status Paket Pekerjaan, *Progress* Paket Pekerjaan, Paket dengan Realisasi Terlambat, Daftar Permasalahan yang belum diberi tindak lanjut oleh PPK, Performa (PPK, Konsultan Pengawas, dan Perusahaan Konsultan Pengawas), Peta (Lokasi Kegiatan Konstruksi dan Lokasi Konsultan Pengawas);

3. *Progress Pekerjaan*: berfungsi untuk mengamati Data Detail Paket Pekerjaan Konstruksi;
4. *Monitoring Konsultan Pengawas*: berfungsi untuk mengamati Data Ringkas *Project*, Lokasi Absen, *Map Tracking*, Foto Kegiatan Harian, dan Data Permasalahan Harian; dan
5. *Master Data*: Manajemen *Master Data*.

Bagan alir proses sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pilihan menu Aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berbasis *android* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Petunjuk Penggunaan Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

1. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berbasis Android untuk Konsultan Pengawas terdiri dari 5 (lima) modul, yaitu:
  - a. Modul kehadiran;
  - b. Modul kegiatan;
  - c. Modul permasalahan;
  - d. Modul rekap kehadiran; dan
  - e. Modul lokasi.
2. Petunjuk penggunaan aplikasi sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi berbasis android untuk PPK terdiri atas 4 (empat) modul, yaitu:
  - a. Modul verifikasi laporan kegiatan (aktivitas);
  - b. Modul laporan permasalahan;
  - c. Modul kinerja konsultan pengawas; dan
  - d. Modul pencarian personel konsultan pengawas, kegiatan dan permasalahan.
3. Petunjuk penggunaan aplikasi menu *dashboard* sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi berbasis web terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:
  - a. Halaman login dan tampilan muka aplikasi;
  - b. *Tools* pada aplikasi; dan
  - c. Menu panel pada aplikasi.

Petunjuk penggunaan sistem monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi berbasis *android* untuk konsultan pengawas dan PPK serta mencantumkan Petunjuk Penggunaan *Dashboard* Sistem Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Berbasis Web tercantum dalam Lampiran III, IV, dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.